

Ratio Decidendi Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kondisi Tertekan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)

Ratio Decidendi of Criminal Acts of Abuse by Children Resulting in Death Under Stressful Conditions (Legal Review of Kepanjen District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)

Rieneke Firstyaningrum Kumala Dewi
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: rfkumaladewi@gmail.com

Article History

DOI:

[10.24127/sosiora.v1i2.10](https://doi.org/10.24127/sosiora.v1i2.10)

Submitted:

March 20, 2020

Accepted:

July 10, 2020

Published:

August 24, 2020

Abstrak

Ratio decidendi dalam memberikan putusan kepada terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sangatlah diperlukan, hal ini agar dapat memberikan rasa keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. majelis hakim memutuskan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa *Ratio decidendi* dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, terdakwa mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf. Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa sudah tepat, yaitu apabila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maka ada persesuaian antara alat-alat bukti tersebut. Penulis sependapat dengan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun sebagai pembinaan terhadap diri anak yang bertujuan agar anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.

Kata Kunci: *Ratio decidendi*; Tindak Pidana; Penganiayaan; Anak; Kondisi Tertekan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

The *ratio decidendi* in handing down a verdict to the defendant in a criminal case of abuse resulting in death is very important in order to provide a sense of justice. In Kepanjen District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, the panel of judges ruled that the defendant was guilty of criminal abuse resulting in death. This study aims to determine the reasons behind the judges' decision. This study uses a normative legal research type, with a statute approach, case approach, and conceptual approach. In this study, the legal sources used are secondary data, and the data analysis is conducted using descriptive qualitative methods. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the *ratio decidendi* in the Kepanjen District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, considering the fulfillment of the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, the defendant was responsible, there was intent, and there were no extenuating circumstances. The judge's criminal verdict against the defendant was appropriate, as there was consistency between the evidence presented by witnesses, experts, and the defendant. The author agrees with the panel of judges in imposing a sentence on the child, namely corrective punishment at the Darul Aitam Child Welfare Institution in Wajak, Malang Regency, for a period of one (1) year, with the aim of helping the child realize his mistake so that he can improve his behavior in the future.

Keywords: *Ratio decidendi*; Criminal Offense; Abuse; Child; Distressed Condition

I. PENDAHULUAN

Penganiayaan disebabkan oleh adanya kondisi tertekan atau pembelaan terpaksa di mana pelaku melakukan penganiayaan yang dilakukan untuk membela dirinya, sehingga keadaan yang memaksa pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan. Keadaan-keadaan itu merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum. Noodweer adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.¹

Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP yang merumuskan :

- (1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain: terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa, yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena di dalam KUHP ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.² Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi oleh negara.³ Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak. Menurut Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak Di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).⁴ Melalui asas *lex specialis derogat legi generali* pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak adalah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, dimana terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Misnan. Terhadap kasus tersebut dari upaya pemerasan, pembegalan dan pemerkosaan yang berujung ditetapkannya menjadi tersangka. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik karena melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pada faktanya bahwa dalam kasus tersebut terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik dalam kondisi tertekan dan diancam dengan upaya pemerasan, pembegalan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan teman terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik.

Adapun *ratio decidendi* (alasan putusan) Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik dengan pidana pembinaan dalam di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun, dengan alasan bahwa terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik masih dibawah umur yang merupakan pelajar sekolah menengah atas

¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 200.

² Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm 49

³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 39

⁴ Ibid, hlm 39

(SMA) di Kabupaten Malang sehingga sangat dibutuhkan pembinaan serta memperbaiki diri terdakwa anak Mochamad Zainul Afandik.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam konteks keadaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak yang mengakibatkan kematian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan pidana terhadap anak pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN?

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan terkait dengan *ratio decidendi* (alasan putusan). Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Dengan analisa data tersebut diharapkan pada akhir penelitian dapat dicapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan dapat diambil suatu kesimpulan.⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Penerapan unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam konteks keadaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak yang mengakibatkan kematian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.**

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagai berikut :

- a) Barang Siapa;
- b) Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Adapun penjabaran Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Barang Siapa;

Menurut Lamintang, kata “barangsiapa” menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut. ⁷ Mendasarkan pada pendapat sarjana tersebut di atas tentang pengertian barang siapa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang berarti orang atau manusia yang didakwa sebagai pelaku. Berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, bahwa Terdakwa dalam persidangan terbukti, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri

⁵ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm 295.

⁶ *Ibid*, hlm 99-100.

⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm 107

yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*. Selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi.

(2) Unsur penganiayaan mengakibatkan mati

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dinamakan penganiayaan adalah 'sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.'⁸ Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.⁹

Unsur akibat kematian tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akibat kematian itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain, antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan (berupa kematian) harus ada hubungan kausal. Hal ini untuk membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan meninggalnya korban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan anak alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban, hal ini diperkuat dengan hasil sesuai Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang. Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi.

2. *Ratio decidendi* hakim dalam putusan pidana terhadap anak pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Ratio decidendi hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus terlebih dahulu telah memenuhi semua syarat untuk dilakukan pemidanaan atas diri para terdakwa. Seperti dinyatakan oleh Sudarto, bahwa syarat untuk pemidanaan tersebut, adalah:

1. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
2. Yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
3. Adanya kesalahan yaitu :
 - a. Mampu bertanggung jawab;
 - b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf) .

Mendasarkan pada hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN dan dengan melakukan studi pustaka tentang materi yang berhubungan dengan obyek penelitian serta mengacu pada pendapat Sudarto mengenai syarat-syarat pemidanaan, maka agar dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian tersebut dapat disusun analisis sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP.
- 2) Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum

Mengenai sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil, Sudarto mengatakan :

1. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil adalah apabila perbuatan yang dilakukan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-

⁸ R. Soesilo, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, hlm. 245

⁹ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93-96.

undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

2. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum materiil, adalah suatu perbuatan baik itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas ukumyang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*uvergestzlich*).¹⁰

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil (hukum tertulis), sebab perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan demikian syarat adanya pemidanaan yaitu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum formil (hukum tertulis) telah terpenuhi.

3) Adanya kesalahan

Menurut Sudarto, untuk adanya syarat pemidanaan diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹¹ Dijelaskan lebih lanjut bahwa kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri atas tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

- 1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan si pembuat harus normal;
- 2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Bila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka orang bersangkutan dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut dapat dipidana.¹²

Berikut ini diuraikan mengenai ketiga unsur kesalahan tersebut di atas yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab menurut Sudarto adalah :

Di dalam KUHP kemampuan bertanggung jawab tidak dirumuskan secara tegas, tetapi ada pasal menunjuk kearah itu, yaitu dalam Pasal 44 KUHP yang merumuskan :

Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Ketentuan undang-undang ini tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab, pasal ini hanya memuat alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Berdasarkan hasil penelitian di persidangan dalam Putusan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan mampu untuk menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.¹⁴ Dalam kasus yang penulis teliti terhadap Putusan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN tersebut di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati. Di sini nampak bahwa sejak semula telah terdapat adanya iktikad buruk atau niat jahat dari terdakwa.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.¹⁵ Di dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa tidak ada alasan pemaaf

¹⁰ *Ibid*, hlm 45

¹¹ *Ibid*, hlm 1

¹² *Ibid*, hlm 4

¹³ *Ibid*, hlm 6

¹⁴ *Ibid*, hlm 11

¹⁵ *Ibid*, hlm 50

karena jiwa terdakwa normal dan sehat, sehingga mampu bertanggung jawab. Selain itu, perbuatan terdakwa juga termasuk *dolus* (kesengajaan) dan telah terbukti di persidangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN telah terbukti bahwa dalam diri terdakwa terdapat adanya kesalahan yang meliputi mampu bertanggung jawab artinya dalam keadaan normal dan dilakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

V. PENUTUP

Ratio decidendi hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu : Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, Bersifat melawan hukum, yaitu perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil (hukum tertulis) sebab perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, adanya kesalahan yang meliputi : terdakwa mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf. Terkait adanya keadaan tertekan hakim mengesampingkan keadaan tertekan dimana pendapat ini dikuatkan dengan pendapat ahli bahwa terdakwa dalam keadaan tertekan melakukan tindakan membela diri dengan cara menusukan pisau kearah dada korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusukan sebilah pisau kearah dada korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*).

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung
Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung
Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
Soesilo, R., 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta
Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I-II*. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto